



GOVERNOR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GOVERNOR SULAWESI TENGAH

NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

**ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GOVERNOR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa Daerah Sulawesi Tengah memperoleh alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2022 dari Pemerintah Pusat sehingga Gubernur perlu mengatur bagian Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta melakukan penataan pengelolaan dan penggunaannya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66A ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Gubernur mengelola dan menggunakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan mengatur pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada bupati/wali kota di daerahnya masing-masing berdasarkan besaran kontribusi penerimaan cukai hasil tembakaunya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6575);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2022.
- (2) Bagian Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai dana bagi hasil cukai hasil tembakau.

Pasal 2 . . .

Pasal 2

Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan dengan komposisi sebagai berikut:

- a. untuk Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 30 % (tiga puluh persen);
- b. untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota daerah penghasil sebesar 40 % (empat puluh persen); dan
- c. untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota daerah lainnya bukan daerah penghasil sebesar 30 % (tiga puluh persen).

Pasal 3

Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota daerah penghasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b ditetapkan berdasarkan bobot dan variabel sebagai berikut:

- a. 60 % (enam puluh persen) untuk realisasi penerimaan cukai dihitung dari jumlah produksi rokok 2 (dua) tahun sebelumnya; dan
- b. 40 % (empat puluh persen) untuk produksi tembakau kering rata-rata 3 (tiga) tahun sebelumnya.

Pasal 4

Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada daerah penghasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b meliputi:

- a. Daerah Provinsi Sulawesi Tengah; dan
- b. Daerah Kabupaten Banggai dan Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Pasal 5

Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dibagi rata untuk Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah bukan penghasil tembakau sebagai berikut:

- a. Kota Palu;
- b. Kabupaten Sigi;
- c. Kabupaten Donggala;
- d. Kabupaten Poso;
- e. Kabupaten Tojo Una-Una;
- f. Kabupaten Tolitoli;
- g. Kabupaten Buol;
- h. Kabupaten Banggai Kepulauan;
- i. Kabupaten Banggai Laut;
- j. Kabupaten Morowali; dan
- k. Kabupaten Morowali Utara.

Pasal 6 . . .

Pasal 6

- (1) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau harus digunakan untuk mendanai program/kegiatan:
 - a. peningkatan kualitas bahan baku;
 - b. pembinaan industri;
 - c. pembinaan lingkungan sosial;
 - d. sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan/atau
 - e. pemberantasan barang kena cukai ilegal.
- (2) Program/Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang diterima setiap daerah.
- (3) Program/Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disinkronisasikan dengan program/kegiatan yang didanai dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Pasal 7

- (1) Guna kelancaran pelaksanaan Anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dibentuk Sekretariat/Koordinator.
- (2) Sekretariat/Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
- (3) Sekretariat/Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. fasilitasi dan koordinasi dengan Perangkat Daerah Provinsi dan Bupati/Walikota;
 - b. fasilitasi penyusunan rencana kegiatan Perangkat Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi dan Bupati/Walikota melalui Perangkat Daerah Kabupaten/Kota terkait;
 - d. menyampaikan Rancangan Program Kegiatan dan Penganggaran Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri;
 - e. pelaksanaan konsultasi dengan Pemerintah Pusat;
 - f. melaporkan pelaksanaan kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau semester I dan semester II kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan.

Pasal 8

Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang diterima Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setiap tahun dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing.

Pasal 9 . . .

Pasal 9

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib menyusun dan menyampaikan laporan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang dikelolanya setiap semester kepada Gubernur.

Pasal 10

Kegiatan Operasional Sekretariat/Koordinator Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Provinsi Sulawesi Tengah dibebankan pada Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Provinsi Sulawesi Tengah.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 24 Februari 2022

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

RUSDY MASTURA


Diundangkan di Palu
pada tanggal 24 Februari 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

MOH. FAISAL MANG
BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 813

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


Dr. YOPIE, M.P., S.H., M.H.
Pembina Tk I, IV/b
NIP. 19780525 199703 1 001

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
 NOMOR 10 TAHUN 2022
 TENTANG
 ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL
 TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2022


ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU BAGIAN PEMERINTAH
 DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH DAN PEMERINTAH DAERAH
 KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2022

No	PEMERINTAH DAERAH	STATUS DAERAH	ALOKASI DBH – CHT TAHUN 2021 (Rp)
1	2	3	4
1	Provinsi Sulawesi Tengah	Penghasil Tembakau	160.936.000
2	Kabupaten Banggai	Penghasil Tembakau	95.588.000
3	Kabupaten Parigi Moutong	Penghasil Tembakau	132.410.000
4	Kota Palu	Non Penghasil	13.412.000
5	Kabupaten Sigi	Non Penghasil	13.412.000
6	Kabupaten Donggala	Non Penghasil	13.412.000
7	Kabupaten Poso	Non Penghasil	13.412.000
8	Kabupaten Tojo Una-Una	Non Penghasil	13.412.000
9	Kabupaten Toli –Toli	Non Penghasil	13.412.000
10	Kabupaten Buol	Non Penghasil	13.412.000
11	Kabupaten Banggai Kepulauan	Non Penghasil	13.412.000
12	Kabupaten Banggai Laut	Non Penghasil	13.412.000
13	Kabupaten Morowali	Non Penghasil	13.412.000
14	Kabupaten Morowali Utara	Non Penghasil	13.412.000
	JUMLAH		536.466.000

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

RUSDY MASTURA

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM,

 Dr.YOPIE,M.P.,SH.,MH
 Pembina Tk I, IV/b
 NIP. 19780525 199703 1 001